

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang dimanatkan dalam UUD 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan Daerah adalah di bidang Pelayanan Kesehatan di RSUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. 5049);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan bersama keluarganya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Nomor 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

- Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VII/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku;
9. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima di Rumah Sakit

Daerah Lamandau;

10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan;
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit;
14. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu khusus dan ditangani oleh dokter yang khusus berdasarkan pilihan pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit;
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
18. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam;
19. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya karena pertimbangan medis memerlukan ruang perawatan khusus;
20. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap;
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan;
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang diberikan kepada pasien tanpa pembedahan untuk menegakkan diagnosis atau pengobatan;
23. Tindakan Medik Terapi adalah tindakan terapi yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan;
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan atau pelayanan penunjang non medik lainnya;
26. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, psikiatri dan konsultasi khusus lainnya;
27. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang;
28. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan dalam rangka proses Hukum;
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
30. Jasa Sarana/Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana/prasarana, fasilitas dan bahan;
31. Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
33. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
34. General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan;
35. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah

- pada saat menerima jabatan dokter dan mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan;
36. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnosa;
 37. Orang Tidak Mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar tarif perawatan atau pengobatan;
 38. Peserta Askes (Asuransi Kesehatan) adalah orang yang telah mendapat Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PT.Askes (Persero);
 39. Iur Biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagian tarif pelayanan kesehatan kepada peserta Askes Sosial dan atau anggota keluarganya;
 40. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan kesehatan tertentu terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung;
 41. Cost Handling adalah biaya penyimpanan;
 42. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera yang tidak dapat ditunda dan harus didahulukan;
 43. PT. Askes (Persero) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan;
 44. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu tanda peserta;
 45. Pasien Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum dalam lembaga kemasyarakatan atau di dalam tahanan atau tahanan sementara;
 46. Pasien Penyakit Wabah adalah orang yang menderita penyakit yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 47. Penjamin adalah pihak ketiga baik perorangan atau badan hukum sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dan atau non kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
 48. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 50. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD;
 51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 53. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
 56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 57. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya. Yang dipersamakan SKRDBKT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepada pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan;
 60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

BAB V KEBIJAKSANAAN TARIF Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan;
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, subsidi pemerintah, subsidi silang pasien, standar biaya dan atau benchmarking sarana pelayanan kesehatan/ rumah sakit lain yang tidak komersial;
- (4) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 9

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan tarif progresif sesuai dengan kelas perawatan;
- (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB IX
KOMPONEN PENERIMAAN
Pasal 12

- (1) Seluruh penerimaan RSUD adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana/prasarana dan komponen jasa pelayanan;
- (3) Komponen jasa sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bahan sesuai keperluan;
- (4) Macam dan jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur melalui sistem renumerasi RSUD;
- (6) Sistem renumerasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan azas Pemerataan, azas kebersamaan, tanggung jawab sosial, pembinaan sumber daya manusia, pangkat/golongan, kompetensi, bobot kerja, tanggung jawab, kinerja/prestasi dan sikap kerja.

BAB X
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN NON KESEHATAN
YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat Khusus;
 - e. Rawat Siang (Day Care);
 - f. Rawat Sehari (One Day Care);
 - g. Rawat Rumah (Home Care).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik;

- b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Persalinan;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - e. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus;
 - f. Pelayanan Medico Legal;
 - g. Pelayanan General Check-Up;
 - h. Pemulasaran Jenazah;
 - i. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - j. Pelayanan Lainnya.
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan beserta tarif masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (4) Jenis pelayanan kesehatan dapat dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD;
 - (5) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - (6) Pasien Peserta Askes Sosial yang dirawat sesuai kelas yang menjadi haknya dikenai iur biaya (cost sharing) sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 14

- (1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian;
- (2) Karcis harian rawat jalan dibedakan menjadi 9 (sembilan) jenis karcis atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu poliklinik KIA/KB, poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik psikologi, poliklinik gizi, poliklinik general cek up, poliklinik spesialis dan poliklinik eksekutif.

BAB XII

PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 15

- (1) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (life saving) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya;
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasinya seperti jaminan perawatan dari pihak penjamin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/surat keterangan lain yang sejenis selambat-lambatnya 2x24 jam (tidak termasuk hari libur).

BAB XIII

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 16

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Very Important Person (VIP);
 - b. Kelas Utama Paviliun;
 - c. Kelas Utama Ruangan;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas II;
 - f. Kelas III;
 - g. Ruang Perawatan Khusus.
- (2) Direktur diberikan kewenangan untuk menetapkan fasilitas dan jumlah tempat tidur di RSUD untuk tiap kelas perawatan;
- (3) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia;
- (4) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif pelayanan rawat inap sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya;
 - b. Jasa Pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya.
- (5) Kelas VIP dan Kelas Utama hanya boleh diisi satu tempat tidur, namun dengan pertimbangan tertentu direktur dapat memberikan dispensasi maksimal 2 (dua) tempat tidur, pasien kedua dikenakan tarif pelayanan sebagai berikut :
- a. Jasa Sarana 70% (tujuh puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya;
 - b. Jasa Pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya.

Pasal 17

- (1) Seorang pasien perlu atau tidaknya dirawatinapkan di RSUD ditetapkan oleh Dokter;
- (2) Setiap pasien atau keluarganya dapat mengajukan permintaan perawatan di kelas yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan keuangannya dan ketersediaan ruangan di RSUD;
- (3) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditetapkan di ruang isolasi;
- (4) Pasien yang berstatus tahanan atau narapidana diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan tarif penuh dan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau instansi pengirimnya;
- (5) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Peserta PT. Askes (Persero) beserta anggota keluarganya dirawat di kelas yang menjadi hak perawatannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasien peserta Askes Sosial yang mengkehendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari yang menjadi haknya, dapat dirawatinapkan pada kelas yang dikehendakinya dengan membayar selisih tarif perawatan dan kepadanya tidak lagi dikenakan lur biaya (cost sharing);
- (3) Apabila kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau di kelas tersebut tidak ada tempat, maka pasien dirawatinapkan sementara di kelas yang lebih rendah;
- (4) Bagi pasien yang membawa surat pengantar dari perusahaan dirawatinapkan pada kelas yang diminta kecuali kelas III.

Pasal 19

- (1) Pasien penyakit wabah/kejadian luar biasa yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang dirawatinapkan di ruang isolasi khusus dengan tarif pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah;
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh dokter dipandang tidak membahayakan pasien lainnya, pasien yang bersangkutan dapat menempati kelas yang diinginkan;
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan membayar tarif sesuai tarif yang berlaku.

BAB XIV **PELAYANAN RAWAT KHUSUS** **Pasal 20**

- (1) Pelayanan Rawat Khusus adalah Perawatan pasien di ruang :
 - a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis;
 - b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatologi atau ruangan lain yang sejenis;
 - c. Ruang Isolasi atau ruangan lain yang sejenis;
 - d. Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada ruang perawatan khusus ditetapkan sebagai berikut:

- a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas utama ruangan;
- b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas I;
- c. Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas II.

BAB XV
PELAYANAN RAWAT SIANG, RAWAT SEHARI DAN RAWAT RUMAH
Pasal 21

Tarif pelayanan Rawat Siang dan Rawat Sehari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rawat Siang ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II;
- b. Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas I.

Pasal 22

- (1) Rawat rumah hanya dapat diberikan bagi pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani perawatan dikediamannya oleh dokter di RSUD;
- (2) Rawat rumah dapat dilaksanakan sepanjang tersedia petugas yang memungkinkan dan terbatas dalam wilayah kota Nanga Bulik;
- (3) Tarif pelayanan rawat rumah ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas utama ruangan;
- (4) Tarif pelayanan rawat rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya transportasi petugas;
- (5) Biaya transportasi petugas ditetapkan sama dengan biaya ambulance ditambah jasa konsultasi medis dan jasa tindakan medis yang apabila diperlukan dibayar tersendiri oleh pasien.

BAB XVI
PELAYANAN MEDIK
Pasal 23

- (1) Pelayanan Medik meliputi :
 - a. Konsultasi Medik;
 - b. Tindakan Medik.
- (2) Jenis Tindakan Medik meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif;
 - c. Tindakan Medik Terapi.
- (3) Tindakan Medik Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif Sederhana;
 - b. Tindakan Medik Operatif Kecil;
 - c. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medik Operatif Besar;
 - e. Tindakan Medik Operatif Khusus;
 - f. Tindakan Medik Operatif Canggih.
- (4) Tindakan Medik Non Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil;
 - c. Tindakan Medik Non Operatif Sedang;
 - d. Tindakan Medik Non Operatif Besar;
 - e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus;
 - f. Tindakan Medik Non Operatif Canggih.
- (5) Tindakan Medik Terapi meliputi :
 - a. Radiasi Eksterna Konvensional;
 - b. Radiasi Eksterna High Technology;
 - c. Bracytherapy;
 - d. Radiasi Interna.

Pasal 24

- (1) Konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien;
- (2) Konsultasi/tindakan diatas meja operasi oleh dokter spesialis lain pada saat pelaksanaan operasi apabila diperlukan ditambah sesuai jenis tindakan yang dilakukan oleh dokter konsultan;
- (3) Jasa pelayanan konsultasi medik dan tindakan medik operatif diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi medik dan tindakan medik operatif yang telah dijadwalkan sebelumnya pada saat jam kerja;
- (5) Jasa pelayanan konsultasi medik yang bersifat cito yang dibayar oleh pasien maksimal 2 (dua) kali per hari untuk 1 (satu) bidang keahlian.

Pasal 25

- (1) Tarif pelayanan medik pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat khusus, rawat siang hari, rawat sehari dan rawat rumah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III;
 - b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II;
 - c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I;
 - d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan.
- (2) Tarif pelayanan medik bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta yang tidak dirawat inap di RSUD ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

BAB XVII PELAYANAN PENUNJANG MEDIK Pasal 26

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.
- (2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien;
- (3) Jasa pelayanan penunjang medik diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 27

- (1) Tarif pelayanan penunjang medik untuk pasien rawat jalan, rawat darurat dan pasien rawat inap di ruang rawat khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III;
 - b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II;
 - c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I;
 - d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta yang tidak dirawat inap di RSUD ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama

paviliun.

BAB XVIII
PELAYANAN PERSALINAN
Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan persalinan meliputi :
 - a. Pelayanan Persalinan Normal;
 - b. Pelayanan Persalinan dengan tindakan per vaginam.
- (2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien;
- (3) Tarif pelayanan persalinan bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun;
- (4) Jasa pelayanan persalinan normal oleh dokter spesialis dan persalinan dengan tindakan per vaginam diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

BAB XIX
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS
Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus meliputi :
 - a. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - b. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikologi;
 - c. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikiatri;
 - d. Bimbingan Rohani;
 - e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi khusus bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun.

BAB XX
PELAYANAN MEDICO LEGAL
Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan medico legal meliputi :
 - a. Visum Et Repertum;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Jasa pelayanan medico legal diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 31

- (1) Permintaan pelayanan visum et repertum dari pasien hidup/jenazah dan otopsi jenazah hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis dari penyidik kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya pelayanan visum et repertum dan otopsi jenazah dibebankan kepada pasien, keluarga, penjamin atau instansi pengirimnya;
- (3) Jenazah yang dibawa ke RSUD oleh Kepolisian dan atau oleh pihak lain guna kepentingan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum disimpan untuk sementara waktu selama-lamanya 3x24 jam dengan ketentuan untuk jenazah yang tidak jelas penanggungjawabnya, maka biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB XXI
GENERAL CHECK UP
Pasal 32

- (1) General Check Up meliputi :
 - a. Paket Standar;
 - b. Paket Eksekutif;

- c. Pemeriksaan Calon Karyawan;
 - d. Pemeriksaan CPNS;
 - e. Penghapusan CPNS;
 - f. KIR Kesehatan Biasa;
 - g. Pemeriksaan Medical Check Up lainnya sesuai permintaan.
- (2) Direktur diberi kewenangan untuk menentukan paket pelayanan general check up;
 - (3) Tarif paket pelayanan general check up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah tarif masing-masing jenis pelayanan yang terdapat dalam paket tersebut;
 - (4) Jasa pelayanan general check up diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

BAB XXII

PEMULASARAN JENAZAH

Pasal 33

- (1) Pelayanan pemulasaran meliputi :
 - a. Pelayanan Jenazah;
 - b. Transportasi Jenazah;
 - c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Tarif pemulasaran jenazah ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan;
- (3) Jasa pelayanan pemulasaran jenazah kecuali transportasi jenazah diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 34

- (1) Setiap jenazah yang berasal dari luar rumah sakit yang akan menggunakan fasilitas rumah sakit, harus dilaporkan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang;
- (2) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk oleh direktur;
- (3) Jenazah dalam kasus kepolisian yang disimpan di kamar jenazah keamanannya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian;
- (4) Jenazah dalam kasus kepolisian yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus dengan surat permintaan resmi dari pihak kepolisian.

Pasal 35

- (1) Mobil Jenazah RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut jenazah dari RSUD ke rumah duka atau tempat lainnya dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
- (2) Penggunaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD.

BAB XXIII

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 36

- (1) Pelayanan penunjang non medik meliputi :
 - a. Transportasi Medis (Ambulance);
 - b. Pelayanan Darah;
 - c. Gas Medis;
 - d. Farmasi;
 - e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Tarif pelayanan penunjang non medik ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan.

Pasal 37

- (1) Ambulance RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut pasien dari rumahnya menuju rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien atau kepentingan rujukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

- (2) Penggunaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD;
- (3) Jenis pelayanan ambulance meliputi ambulance tanpa pendamping, ambulance paramedis, ambulance medis umum dan ambulance medis spesialis.

Pasal 38

Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengolahan darah ditambah biaya penyimpanan darah (cost handling) sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 39

- (1) Gas medis meliputi oksigen, nitrogen dan gas medis lain yang memungkinkan sesuai dengan perkembangan RSUD;
- (2) Tarif pemakaian gas medis ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah cost handling sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan PPN 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 40

- (1) Pelayanan obat dan sediaan farmasi lainnya di RSUD dilaksanakan oleh instalasi farmasi RSUD dan atau apotek pelengkap yang ditetapkan oleh direktur;
- (2) Harga penjualan obat dan sediaan farmasi lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah keuntungan 25% (dua puluh lima per seratus) dan PPN 10% (sepuluh per seratus).

BAB XXIV

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK LAINNYA

Pasal 41

- (1) Jenis pelayanan penunjang non medik lainnya meliputi :
 - a. Laundry;
 - b. Pembakaran Sampah Medis (Incenerator);
 - c. Penginapan (Hostels) penjaga pasien/ pembesuk;
 - d. Pendidikan dan Latihan;
 - e. Penelitian dan Survei;
 - f. Sewa Ruangan;
 - g. Pemasangan Iklan;
 - h. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD.
- (2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat (1) tidak termasuk objek pajak reklame yang telah diatur oleh Peraturan Daerah lainnya.

BAB XXV

PELAYANAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pelayanan lain-lain meliputi:
 - a. Pendampingan pasien rujukan oleh paramedis dan atau dokter yang tidak menggunakan sarana transportasi RSUD;
 - b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang medik.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku;
- (3) Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penerimaan daerah dan dapat diserahkan langsung kepada paramedis pendamping dan atau dokter pendamping, perusahaan jasa ekspedisi dan atau sarana pemeriksaan rujukan;
- (4) Seluruh biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan.

BAB XXVI

MASA RETRIBUSI/ SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 43

- (1) Masa retribusi adalah sekali penggunaan layanan kesehatan di RSUD;
- (2) Terhadap pelayanan administrasi diberikan sekali selama menjadi pasien di RSUD, dan/atau tidak terjadi kehilangan Kartu Periksa.

Pasal 44

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 45

Pungutan atas pelayanan kesehatan di RSUD pada dasarnya merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan di RSUD bagi pasien dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB XXVII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 47

- (1) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar;
- (2) Pasien yang dirawat lebih dari 12 (dua belas) jam tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari perawatan

Pasal 48

- (1) Pasien yang memilih perawatan Kelas I, Kelas Utama Ruangan, Kelas Utama Paviliun dan Kelas VIP diharuskan menyerahkan deposit terlebih dahulu untuk 3 (tiga) hari perawatan pada Bendaharawan Penerima;
- (2) Setiap tambahan 3 (tiga) hari perawatan, pasien atau keluarganya diharuskan menyerahkan deposit untuk 3 (tiga) hari berikutnya;
- (3) Deposit yang diserahkan akan diperhitungkan dan kelebihannya akan dikembalikan pada saat pasien keluar atau meninggal dunia;
- (4) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan pasien dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XXVIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 49

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan diri dan mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB XXX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan;
- (4) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 53

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap wajib retribusi yang terkait perjanjian kerjasama dengan RSUD;
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 54

- (5) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi;
- (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;
- (7) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;
- (8) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 55

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar

- oleh wajib retribusi diberikan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
 - (3) Surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXXIII
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 57

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan Keputusan;
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan atas pengembalian retribusi dan/atau dalam jangka waktu 1 (satu) bulan SKRDLB harus diterbitkan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi, apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,

Pasal 59

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada

- Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi dengan jelas;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau melalui pos tercatat;
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan;
- (3) Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXXV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 63

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XXXVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 64

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XL
PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta berhenti oleh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyelidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan benda/ barang-barang bukti;
 - e. Pemeriksaan Surat;

- f. Pemeriksaan sanksi;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XLI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Makanan dan Pakaian Pasien Pasal 67

- (1) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh instalasi gizi RSUD;
- (2) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi;
- (3) Apabila memungkinkan pasien rawat inap dapat memakai seragam pasien selama perawatan.

Bagian Kedua Barang Bawaan dan Kiriman Barang Untuk Pasien Pasal 68

- (1) Pasien tidak diperbolehkan membawa barang selain macam dan jenis yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Barang kiriman dan surat untuk pasien akan diatur lebih lanjut oleh Direktur;
- (3) Kiriman makanan untuk pasien dari luar harus seizin perawat jaga;
- (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan milik pasien/keluarga pasien.

Bagian Ketiga Penunggu Pasien dan Pembesuk Pasal 69

- (1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien diluar waktu berkunjung yang telah ditetapkan harus mendapat ijin dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk;
- (3) Setiap pasien hanya diijinkan disertai 1 (satu) orang penunggu;
- (4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan RSUD;
- (5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD.

Bagian Keempat Pasien Meninggal Pasal 70

- (1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi;
- (2) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dinyatakan meninggal dan belum diambil oleh keluarga atau penjaminnya, RSUD berhak memindahkan jenazah ke kamar jenazah;
- (3) Apabila dalam waktu 3x24 jam sejak dinyatakan meninggal dunia jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarga atau penjaminnya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya;
- (4) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat dikuburkan oleh RSUD setelah jangka waktu 3x24 jam terlewati dengan biaya penguburan ditanggung oleh pemerintah daerah atau diserahkan kepada instansi lain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bagian Kelima

Insentif dan Uang Jaga (Aturan Tetap)
Pasal 71

- (1) Tenaga medis. Tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di RSUD, dapat diberikan insentif profesi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis lainnya yang bekerja pada hari libur atau diluar jam dinas dapat diberikan uang jaga yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XLIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 termasuk peraturan lain yang setingkat dan dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 67 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dimana dituntut mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan prima sejalan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam suasana yang nyaman. Dilain pihak dalam pelayanan tersebut memerlukan pendanaan yang besar terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan di RSUD.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lamandau mengambil suatu kebijakan dimana untuk membantu manajemen RSUD sekaligus upaya peningkatan PAD diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau. dimana disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di Kabupaten Lamandau termasuk Unit Cost yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Biaya bunga yaitu tagihan retribusi yang kurang bayar (tertunggak) sehingga mendapat sanksi administrasi yaitu berupa bunga dan/atau denda. Hal ini berhubungan erat dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SSTRD). (Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah)

Pasal 9

Ayat (1)

Tarif progresif adalah persentase tarif yang semakin naik jika kebutuhan dan mutu pelayanan semakin meningkat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

- tarif cito adalah adalah tarif yang dikenakan di luar jam pelayanan
- 20% → berdasarkan perkiraan kewajaran prosentase harga.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 59 SERI C**